



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu melakukan perubahan pada penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp3.105.743.672.244 (tiga triliun seratus lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
	1. Semula	Rp1.096.473.717.900
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah pendapatan daerah Setelah perubahan	Rp1.096.473.717.900
b.	Belanja Daerah	
	1. Semula	Rp3.007.550.621.052
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah belanja daerah Setelah perubahan	Rp3.007.550.621.052
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan pembiayaan	
	a) Semula	Rp548.640.422.344
	b) Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp548.640.422.344
	2. Pengeluaran Pembiayaan	
	a) Semula	Rp98.193.051.192
	b) Bertambah/ (berkurang)	Rp0
	Jumlah pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp98.193.051.192
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp450.447.371.152
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IIIa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran IIIb | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran IVa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran Va | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| Lampiran VIa | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; |
| Lampiran VIb | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; |

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	0,00
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	0,00
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98.193.051.192,00	98.193.051.192,00	0,00
	Pembiayaan Netto	450.447.371.152,00	450.447.371.152,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024

Pj Gubernur

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	


SAERIZAL ZA

I
-
f
-

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	548.640.422.344,00	548.640.422.344,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	548.640.422.344,00	548.640.422.344,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	548.640.422.344,00	548.640.422.344,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	548.640.422.344,00	548.640.422.344,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	548.640.422.344,00	548.640.422.344,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	98.193.051.192,00	98.193.051.192,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	0,00	
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	0,00	
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	0,00	
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	0,00	

Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024

Pj Gubernur

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	


SAFRIZAL ZA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
			57.589.289.960,00	57.589.289.960,00	0,00

Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024

Pj Gubernur

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	<i>W</i>
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	<i>SA</i>

SAFRIZAL ZA



Hibah Berupa Barang/Jasa

PROVINSI BANGKA BELITUNG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 09 tahun 2024

Tanggal : 22 Maret 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Korem 045/Garuda Jaya	Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	Pembangunan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	599.972.400,00	599.972.400,00	0,00
2	POLDA KEP. BANGKA BELITUNG	Jl. Komp. Perkantoran Gubernur No.14, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 15143	Bangunan Gedung Tempat Kerja	499.689.000,00	499.689.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				1.099.661.400,00	1.099.661.400,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN				2.049.661.400,00	2.049.661.400,00	0,00
3	Perkab Batang	Sungai Selan	Pembangunan Prasarana bangunan pelengkap (Taliud/saluran air) untuk mendukung fasilitas umum	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN				2.049.661.400,00	2.049.661.400,00	0,00

PARAF HIERARKHIS

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SETDA

KEPALA BIDANG KEUANGAN
DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024

Pj Gubernur

SAFRIZAL ZA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
110	Khalma Lutfiyaturrohmah	Desa Ranggung RT 005 RW 002 Kec. Payung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
111	Dicky Dvandra	Desa Ranggung RT 002 RW 004 Kecamatan Payung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			663.100.000,00	663.100.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat			663.100.000,00	663.100.000,00	0,00

Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024

Pj Gubernur




SAFRIZAL ZA

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	<i>W</i>
KEPALA BIDANG NEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	<i>M</i>

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
43	Kab. Belitung Timur		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
44	Kab. Bangka		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
45	Kab. Bangka Barat		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
46	Kab. Bangka Selatan		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
47	Kab. Bangka Barat		876.000.000,00	876.000.000,00	0,00
48	Kab. Bangka		1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00
49	Kab. Bangka Selatan		744.000.000,00	744.000.000,00	0,00
50	Kab. Bangka Tengah		840.000.000,00	840.000.000,00	0,00
51	Kab. Belitung		660.000.000,00	660.000.000,00	0,00
52	Kab. Belitung Timur		564.000.000,00	564.000.000,00	0,00
53	Kota Pangkal Pinang		600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
54	Kab. Bangka		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
55	Kab. Bangka Tengah		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
56	Kab. Belitung		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
57	Kota Pangkal Pinang		264.000.000,00	264.000.000,00	0,00
58	Kab. Belitung		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
59	Kab. Bangka Selatan		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
60	Kab. Bangka Barat		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
61	Kab. Bangka		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
62	Kab. Bangka Tengah		84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			70.571.600.000,00	70.571.600.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD-BADAN KEUANGAN DAERAH			70.571.600.000,00	70.571.600.000,00	0,00

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024
Pj Gubernur

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BIDANG KEUANGAN DAERAH FROQUINCI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
19	Kab. Bangka		3.051.179.499,00	3.051.179.499,00	0,00
20	Kab. Belitung		3.051.179.499,00	3.051.179.499,00	0,00
21	Kab. Bangka Selatan		3.051.179.499,00	3.051.179.499,00	0,00
22	Kab. Bangka Tengah		3.051.179.499,00	3.051.179.499,00	0,00
23	Kab. Bangka Barat		3.051.179.499,00	3.051.179.499,00	0,00
24	Kab. Belitung Timur		3.051.179.499,00	3.051.179.499,00	0,00
25	Kab. Bangka		12.260.738.861,00	12.260.738.861,00	0,00
26	Kab. Belitung		12.260.738.861,00	12.260.738.861,00	0,00
27	Kab. Bangka Selatan		12.260.738.861,00	12.260.738.861,00	0,00
28	Kab. Bangka Tengah		12.260.738.861,00	12.260.738.861,00	0,00
29	Kab. Bangka Barat		12.260.738.861,00	12.260.738.861,00	0,00
30	Kab. Belitung Timur		12.260.738.861,00	12.260.738.861,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			361.312.274.076,00	361.312.274.076,00	0,00

Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024

PJ Gubernur

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DEBITUNG	

SAFRIZAL ZA



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran V/b : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 09 tahun 2024

Tanggal : 22 Maret 2024

PROVINSI BANGKA BELITUNG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAERAH				
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
1	Kota Pangkal Pinang		20.212.396.620,00	20.212.396.620,00	0,00
2	Kota Pangkal Pinang		15.424.306.455,00	15.424.306.455,00	0,00
3	Kota Pangkal Pinang		44.610.328.572,00	44.610.328.572,00	0,00
4	Kota Pangkal Pinang		5.389.922.851,00	5.389.922.851,00	0,00
5	Kota Pangkal Pinang		21.895.366.902,00	21.895.366.902,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN			107.532.321.400,00	107.532.321.400,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			107.532.321.400,00	107.532.321.400,00	0,00

Provinsi Bangka Belitung, 22 Maret 2024

Pj Gubernur




FARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BIDANG KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

SARIZAL ZA

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR SERI A